



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 324 /Pid.Sus-Narkotika/2014/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADI WIBAWA SULAEMAN BIN DEWAN
AHMAD SULAEMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/20 Januari 1984;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Kolot Rt.05 Rw.016 Kelurahan
Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
A g a m : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal: 28 Oktober 2014;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 27 Desember 2014;;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 September 2014 Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.Cms dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar pada tanggal 24 September 2014 Nomor 226/Pid.Sus/2012/PN.Cms dalam perkara terdakwa tersebut sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman, pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2014, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret dan pada tahun 2014, bertempat di Lingk. Banjar Kolot, RT.05 / RW.16, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas tempat dan waktunya, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Bucil (DPO) untuk membeli paket kecil Ganja seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bucil (DPO) bertemu di Halte Bus Benhill Jln. Sudirman Jakarta Pusat untuk melakukan transaksi, kemudian Sdr. Bucil (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi Ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bucil (DPO), setelah itu Terdakwa membawa Ganja tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Kota Banjar, sesampainya ditempat tujuan kemudian Terdakwa beristirahat di rumah sambil melinting Ganja yang sudah dibeli sebelumnya menjadi 1 (satu) linting dan sisa Ganja tersebut disimpan kembali dalam bungkus rokok Malboro, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun yang berada didepan rumah dan memakai 1 (satu) linting Ganja tersebut dengan cara menghisapnya melalui mulut Terdakwa, setelah habis digunakan 1 (satu) linting Ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil sisa Ganja yang berada didalam bungkus rokok Malboro dan membawanya ke depan teras rumah dengan maksud akan dilinting kembali, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang tak dikenal didepan rumahnya kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melinting sisa Ganja tersebut dan membawanya kembali ke dalam rumah, akan tetapi tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Hendrik Bin Abing dan Saksi Robi Darwis Bin Didi Suhadi (keduanya anggota Polri Resort Polres Banjar) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, selanjutnya Saksi Hendrik Bin Abing dan Saksi Robi Darwis Bin Didi

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Saksi Iwan Als Wong Bin Anwar dan Saksi Ikin Sodikin Bin Sutarlan dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat seberat 3 (tiga) gram dalam bungkus rokok Marlboro, 4 (empat) lembar kertas paphir merk Cap Wayang serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver yang digunakan Terdakwa pada saat transaksi, selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dibawa beserta Terdakwa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara membeli Ganja tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan Ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 0314-0107.NP terhadap barang bukti berupa Ganja seberat 3 (tiga) gram yang telah disita dari Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman dan telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan POM RI Cabang Bandung dengan No.Lab : 103 / NP / 03 / 2014, yang diuji oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra.Dela Triatmani K,Apt;
- Kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan No.Lab : 103 / NP / 03 / 2014 berupa batang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecokelatan, hijau dan putih bau khas ganja adalah benar merupakan Ganja Positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman, pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2014, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret dan pada tahun 2014, bertempat di Lingk. Banjar Kolot, RT.05 / RW.16, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas tempat dan waktunya, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Bucil (DPO) untuk membeli paket kecil Ganja seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bucil (DPO) bertemu di Halte Bus Benhill Jln. Sudirman Jakarta Pusat untuk
- Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi, kemudian Sdr. Bucil (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi Ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bucil (DPO), setelah itu Terdakwa membawa Ganja tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Kota Banjar, sesampainya ditempat tujuan kemudian Terdakwa beristirahat di rumah sambil melinting Ganja yang sudah dibeli sebelumnya menjadi 1 (satu) linting dan sisa Ganja tersebut disimpan kembali dalam bungkus rokok Marlboro, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun yang berada didepan rumah dan memakai 1 (satu) linting Ganja tersebut dengan cara menghisapnya melalui mulut Terdakwa, setelah habis digunakan 1 (satu) linting Ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil sisa Ganja yang berada didalam bungkus rokok Marlboro dan membawanya ke depan teras rumah dengan maksud akan dilinting kembali, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang tak dikenal didepan rumahnya kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melinting sisa Ganja tersebut dan membawanya kembali ke dalam rumah, akan tetapi tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Hendrik Bin Abing dan Saksi Robi Darwis Bin Didi Suhadi (keduanya anggota Polri Resort Polres Banjar) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, selanjutnya Saksi Hendrik Bin Abing dan Saksi Robi Darwis Bin Didi Suhadi melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Saksi Iwan Als Wong Bin Anwar dan Saksi Ikin Sodikin Bin Sutarlan dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat seberat 3 (tiga) gram dalam bungkus rokok Marlboro, 4 (empat) lembar kertas paphir merk Cap Wayang serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver yang digunakan Terdakwa pada saat transaksi, selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dibawa beserta Terdakwa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara membeli Ganja tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan Ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 0314-0107.NP terhadap barang bukti berupa Ganja seberat 3 (tiga) gram yang telah disita dari Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman dan telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan POM RI Cabang Bandung dengan No.Lab : 103 / NP / 03 / 2014, yang diuji oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra.Dela Triatmani K,Apt;
- Kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan No.Lab : 103 / NP / 03 / 2014 berupa batang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecokelatan, hijau dan putih bau khas ganja adalah benar merupakan Ganja Positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman, pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2014, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret dan pada tahun 2014, bertempat di Lingk. Banjar Kolot, RT.05 / RW.16, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri"* Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas tempat dan waktunya, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Bucil (DPO) untuk membeli paket kecil Ganja seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bucil (DPO) bertemu di Halte Bus Benhill Jln. Sudirman Jakarta Pusat untuk melakukan transaksi, kemudian Sdr. Bucil (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisi Ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bucil (DPO), setelah itu Terdakwa membawa Ganja tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Kota Banjar, sesampainya ditempat tujuan kemudian Terdakwa beristirahat di rumah sambil melinting Ganja yang sudah dibeli sebelumnya menjadi 1 (satu) linting dan sisa Ganja tersebut disimpan kembali dalam bungkus rokok Marlboro, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kebun yang berada didepan rumah dan memakai 1 (satu) linting Ganja tersebut dengan cara menghisapnya melalui mulut Terdakwa, setelah habis digunakan 1 (satu) linting Ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil sisa Ganja yang berada didalam bungkus rokok Marlboro dan membawanya ke depan teras rumah dengan maksud akan dilinting kembali, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang tak dikenal didepan rumahnya kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melinting sisa Ganja tersebut dan membawanya kembali ke dalam rumah, akan tetapi tidak lama kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Hendrik Bin Abing dan Saksi Robi Darwis Bin Didi Suhadi (keduanya anggota Polri Resort Polres Banjar) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat, selanjutnya Saksi Hendrik Bin Abing dan Saksi Robi Darwis Bin Didi Suhadi melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Saksi Iwan Als Wong Bin Anwar dan Saksi Ikin Sodikin Bin Sutarlan dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat seberat 3 (tiga) gram dalam bungkus rokok Marlboro, 4 (empat) lembar kertas paphir merk Cap Wayang serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa pada saat transaksi, selanjutnya seluruh barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan dibawa beserta Terdakwa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara membeli Ganja tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan Ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian No.Contoh : 0314-0107.NP terhadap barang bukti berupa Ganja seberat 3 (tiga) gram yang telah disita dari Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman dan telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan POM RI Cabang Bandung dengan No.Lab : 103 / NP / 03 / 2014, yang diuji oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra.Dela Triatmani K,Apt;
- Kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan No.Lab : 103 / NP / 03 / 2014 berupa batang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecokelatan, hijau dan putih bau khas ganja adalah benar merupakan Ganja Positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum tanggal 10 September 2014 No: Reg.Perkara :PDM-32/B.JR/07/2014, terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai mana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Silver Mode: C1-01 IMEI : 358625/04/994760/1;Dikembalikan kepada terdakwa;

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi Warna Coklat Seberat 3 (tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah putih merk Marlboro;
 - 4 (empat) lembar kertas pahlir merk Cap Wayang;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Wibawa Sulaeman Bin Dewan Ahmad Sulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat seberat 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok warna merah putih merk Marlboro;
 - 4 (empat) lembar kertas pahlir merk Cap Wayang;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Silver Mode: C1-01 IMEI : 358625/04/994760/1 ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.Cms. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2014 dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis yang diterima pada tanggal 8 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2014;

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbanding/ terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 16 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 September 2014 Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Cms, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1 dan 2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 September 2014 Nomor 22/Pid.Sus/2014/PN.Cms yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241. 242 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 September 2014 Nomor 226/Pid.Sus/2014/PN.Cms yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-- (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **Kamis** tanggal : **13 Nopember 2014**, oleh Kami : **Dr. H, WAHIDIN. SH . MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ENOS RADJAWANE,SH.** dan **HARTONO ABDUL MURAD. SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 324/Pen/Pid/2014/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **20 Nopember 2014** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AGUS SUHENDAR. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

ENOS RADJAWANE,SH.

TTD

HARTONO ABDUL MURAD. SH. MH,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dr. H, WAHIDIN. SH . MH,

Panitera Pengganti

TTD

AGUS SUHENDAR. SH.

Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 9 dari 10



Putusan No.324/PID.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg Halaman 10 dari 10